

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Renja SKPD merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Dimana tahapan dan tata cara penyusunan Renja SKPD ini berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonosobo merupakan unsur pendukung pelaksana teknis yang membantu Bupati dalam menegakkan Perda, SK Bupati dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta menjaga ketentraman dan ketertiban umum. Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang 25 tahun 2004, untuk menyusun dokumen perencanaan tahunan maka Satuan Polisi Pamong Praja memiliki kewajiban dalam penyusunan Renja SKPD.

Sebagai organisasi pembina ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dalam menunjang pelaksanaan Otonomi Daerah yang berdaya guna dan berhasil guna, perencanaan strategis kinerja merupakan landasan pokok dari semua manajemen, karena hal itu menyangkut pemilihan di antara beberapa alternatif usaha kegiatan di masa mendatang disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada, baik berupa sarana dan prasarana pendukung kualitas SDM, kesejahteraan anggota serta hubungan kerja vertikal maupun horisontal dengan instansi terkait.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) sebagaimana dimaksud adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, dalam hal ini tahun rencana adalah tahun 2020. Selanjutnya Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2019 memuat Program/ Kegiatan tahun 2019, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan prakiraan maju tahun 2020.

1.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum Penyusunan Rencana Kerja OPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonosobo adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Perubahan kedua atas

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010, tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Wonosobo 2018 Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011, tentang Pedoman Organisasi dan tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 13. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Terkait;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 16. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/200/II/Bangda tanggal 28 Pebruari 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
 17. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.(Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 10,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 9).
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan dokumen Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 adalah untuk mengarahkan program kegiatan pengawasan di Kabupaten Wonosobo agar lebih terukur dan menjadi pedoman bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonosobo untuk mencapai realisasi target dalam pelaksanaan tugas pengawasan selama satu tahun kedepan, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara memadai. Analisis kebutuhan merupakan langkah yang sangat menentukan dalam menyusun program sesuai dengan tingkat kebutuhan dan kondisi aparatur maupun unit kerja yang bersangkutan.

Melalui analisis kebutuhan ini dapat diketahui masalah yang dihadapi, prioritas masalah yang segera memerlukan pemecahan, alternatif pemecahan masalah dan seleksi alternatif yang paling memungkinkan untuk pemecahan masalah. Melalui tahapan ini pula dapat ditetapkan jenis yang dibutuhkan, sesuai dengan tuntutan kompetensi dan bidang tugas unit kerja atau organisasi yang bersangkutan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2. Isu-Isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.3. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan sasaran Renja SKPD
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun yang lalu dan Capaian Renstra SKPD

Dalam Upaya mencapai sasaran dan tujuan organisasi sesuai yang diharapkan tentunya tidak terlepas dengan tersedianya fasilitas pendukung yang meliputi : Sumber daya manusia, sarana prasarana dan dukungan Pemerintah Daerah terhadap ketersediaan Anggaran yang memadai dan teralokasi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo. Salah satu upaya untuk mendorong meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan adalah dengan melaksanakan fungsi pengawasan dalam kegiatan manajemen pemerintahan. Sarana Prasarana pendukung menjadi sangat penting dan dibutuhkan bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonosobo, yang diharapkan terus ada peningkatan dari tahun ke tahun sehingga dapat terlaksananya realisasi kegiatan dalam rangka pencapaian misi di tahun yang akan datang.

Dalam melakukan penyusunan Renja Satpol PP 2021, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Satpol PP untuk 3 (tiga) tahun sebelumnya yaitu, evaluasi terhadap capaian Renja di Tahun 2018 dan 2019 serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan, yaitu Tahun 2020.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Satpol PP sampai dengan tahun berjalan yaitu Tahun 2020 terhadap target di Tahun 2021. Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Satpol PP di tahun sebelumnya maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Satpol PP pada tabel berikut :

Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Satpol PP Sampai Dengan Tahun 2020

NO	PROGRAM /KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018	
			Target Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019 (%)	Realisasi Capaian Tahun 2019 (%)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran		
	Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran	Persentase cakupan penyediaan administrasi perkantoran	100	100

2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase sarpras aparaturnya dengan kondisi layak fungsi		
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan rutin kendaraan dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonosobo	100	100
3	Program urusan ketentraman umum serta perlindungan masyarakat	Presentase ketentraman umum serta perlindungan masyarakat		
	Kegiatan Penyediaan dan peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana aparaturnya	100	100
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase Aparatur yang disiplin		
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	100	100
	Operasi Penertiban PNS dan Pelajar	Jumlah operasi penertiban PNS dan Pelajar	100	100
	Pengadaan pakaian Khusus hari hari tertentu	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	100	100
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase Aparatur yang mengikuti Diklat/bimtek/sosialisas		
	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah anggota Satpol PP yang mengikuti Diklat formal	100	100
	Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Anggota Satpol PP yang ikut Bimtek	100	100
	Kegiatan HUT Satpol PP dan Jambore	Jumlah pelaksanaan HUT dan Jambore Satpol PP	100	100
	Pendidikan dan Pelatihan Non Formal	Jumlah anggota Satpol PP yang mengikuti Diklat Non formal	100	100
	Peningkatan Kapasitas Aparatur	Jumlah aparaturnya yang mengikuti pelatihan	100	100

		peningkatan sumberdaya aparatur		
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja SKPD yang tepat waktu		
	Kegiatan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pelaporan Capaian kinerja dan Keuangan	100	100
	Penyusunan perencanaan dan pelaporan kinerja dan keuangan	Jumlah Dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja dan keuangan	100	100
6	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah		
	Kegiatan Pengamanan Wilayah	Jumlah Pengamanan Wilayah	100	100
	Pengendalian Keamanan Lingkungan	Terkendalnya keamanan masyarakat dalam penanggulangan kebakaran	100	100
	Kegiatan Penegakan dan Penindakan Pelanggaran Peraturan Daerah	Jumlah penyelenggaraan penegakan dan penindakan pelanggaran perda	100	100
7	Program pemeliharaan katrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Presentase pemeliharaan katrantibmas dan pencegahan tindak kriminal		
	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	Terkendalnya kerjasama dalam pencegahan kejahatan	100	100
8	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Tingkat keterlibatan masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan		
	Kegiatan Pembentukan Satuan keamanan lingkungan	Terbentuknya satuan perlindungan masyarakat di wilayah	100	100

	di masyarakat			
	Kegiatan Penguatan kinerja Linmas dalam rangka peningkatan kemampuan dan keterampilan	Jumlah penyelenggaraan kegiatan peningkatan kinerja Satlinmas	100	100
9	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	Persentase kasus Pekat yang ditangani		
	Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba	Jumlah Penyuluhan dalam rangka pencegahan peredaran/penggunaan Miras	100	100
10	Program urusan perdagangan	Prosentase urusan perdagangan		
11	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Prosentase perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan		
	Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	Terseleenggaranya kegiatan sosialisasi dan pemberantasan barang kena cukai ilegal	100	100
12	Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	Prosentase pembinaan pedagang kaki lima dan asongan		
	Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima dan asongan	Terselenggaranya kegiatan penataan tempat berusaha bagi PKL dan pedagang asongan	100	100

2.2 Isu-Isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Dengan semakin berkembangnya tuntutan masyarakat terhadap hak dasar sebagai warga negara untuk memperoleh kehidupan yang layak dan berkeadilan, maka di era reformasi saat ini peranan masyarakat melalui Lembaga Swadaya Masyarakat semakin tajam dalam melakukan pengawasan eksternal terhadap penyelenggaraan pemerintahan baik di Pusat maupun di Daerah. Reformasi Birokrasi menjadi hal penting untuk segera dilakukan untuk menjawab tuntutan masyarakat terhadap Pemerintahan yang bersih, bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, sehingga seluruh kebijakan Pemerintah baik Pusat maupun Daerah, agar senantiasa berpihak kepada

kepentingan rakyat dan masyarakat luas, baik dari sisi perbaikan ekonomi, sosial, politik dan kepastian hukum yang berkeadilan.

Kendala yang menghambat upaya peningkatan dan perbaikan kinerja Satpol PP Kabupaten Wonosobo adalah :

1. Jumlah aparat Satpol PP yang ada jauh dari memadai dibandingkan dengan besaran masalah yang dihadapi di lapangan;
2. Belum maksimal dan meratanya langkah sosialisasi PERDA yang dilakukan ditingkat masyarakat luas, sehingga masih cukup banyak warga masyarakat yang belum memperoleh pemahaman optimal dalam proses internalisasi nilai-nilai atau aturan-aturan yang terkandung dalam Perda;
3. Keterbatasan sarana dan prasarana yang tersedia. Diketahui bahwa permasalahan yang muncul di lingkungan masyarakat pada umumnya sangat kompleks dan relatif cukup tersebar di berbagai wilayah kecamatan. Untuk memberikan kualitas dan kuantitas pelayanan yang prima pada masyarakat oleh karenanya sangat diperlukan dukungan sarana dan prasarana yang memadai.
4. Upaya penegakan Perda dan upaya untuk menciptakan ketentraman serta ketertiban umum terkendala oleh persoalan koordinasi antar instansi terkait yang belum terjalin dan berlangsung secara optimal. Diharapkan forum komunikasi dan koordinasi antar lembaga di lingkungan pemerintah maupun non pemerintah dapat diwujudkan secara maksimal sehingga segala permasalahan yang muncul dimasyarakat dapat dipecahkan secara bersama.
5. Masih belum terumuskannya rencana induk pembangunan yang benar-benar komprehensif antara dinas satu dengan yang lain dalam penanganan masalah sosial-politik tertentu, sehingga tidak jarang menghadapi Satpol-PP pada sebuah dilema. Misal dalam kasus penataan PKL, sering Satpol-PP hanya diberi tugas melakukan penertiban yang sifatnya parsial dan temporer, sementara itu program-program penanganan pasca penertiban PKL yang semestinya dilakukan dinas yang lain ternyata tidak dilakukan. Akibat yang terjadi, biasanya penanganan yang dilakukan menjadi tidak tuntas.
6. Perilaku masyarakat yang cenderung melanggar Perda dengan adanya kasus pelanggaran masih banyak ditemukan.

Dari analisa kondisi saat ini dan perkiraan kondisi kedepan baik internal maupun eksternal mempunyai pengaruh terhadap pencapaian tujuan dari visi dan misi organisasi, sehingga dimungkinkan timbulnya isu strategis sebagai berikut :

- a. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap keleluasaan ikut berpartisipasi dalam perumusan kebijakan publik.
- b. Meningkatnya tuntutan masyarakat dalam penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik antara lain : Transparansi, akuntabilitas, Pelayanan Publik yang berkualitas dan penerapan hukum yang berkeadilan.

Munculnya tuntutan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas penyelenggara Negara, disebabkan masih lemahnya penerapan system pengendalian

intern pada lingkup birokrasi, sehingga timbul adanya berbagai penyimpangan baik dalam pengelolaan keuangan maupun administrasi. Kondisi Internal dan eksternal yang akan dihadapi dalam kurun waktu satu tahun kedepan oleh Satpol PP Kabupaten Wonosobo, jika muncul pengaruh terhadap melemahnya pelaksanaan tugas dan fungsi bidang pengawasan perlu dilakukan antisipasi yaitu dengan melakukan analisa terhadap Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Hambatan (Analisa SWOT) dari factor internal maupun eksternal sebagai berikut :

Tabel 2.2 Analisa Faktor Internal dan Eksternal

Analisa Strength, Weakness, Opportunity, Threat (SWOT)	KEKUATAN (S) a) Adanya dasar hukum yang jelas dalam pelaksanaan tugas Satpol PP. b) Tersedianya jumlah anggota Satpol PP yang cukup memadai. c) Adanya pengaturan jadwal dan pembagian tugas yang jelas.	KELEMAHAN (W) a) Kurangnya profesionalisme anggota Satpol PP Kabupaten Wonosobo; b) Lemahnya koordinasi antar dinas/instansi terkait; c) Terbatasnya kapasitas dan kualitas sarana dan prasarana.
PELUANG (O) a) Dinamika perkembangan produk hukum daerah. b) Adanya tuntutan dari masyarakat untuk peningkatan ketertiban dan ketentraman umum c) Perkembangan pembangunan dan ekonomi Kabupaten Wonosobo	STRATEGI SO (S) vs (O) Meningkatkan kualitas pelayanan melalui penyediaan sarana prasarana dan peningkatan kinerja	STRATEGI WO (W) vs (O) Meningkatkan kapasitas aparatur dan pelaksanaan penegakan daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
ANCAMAN (T) a) Kurangnya kesadaran masyarakat untuk Melaksanakan Perda. b) Adanya kondite negative yang muncul dari masyarakat kepada aparat Satpol PP c) Bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya urbanisasi	STRATEGI ST (S) vs (T) Meningkatkan kapasitas aparatur dan pelaksanaan penegakan daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat .	STRATEGI WT (W) vs (T) Meningkatkan pemberdayaan dan pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat

2.3 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada prinsipnya rancangan rencana kerja yang di buat tetap mengacu pada program dan kegiatan yang memihak dan memperhatikan kepada kebutuhan dan

kepentingan masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat serta perlindungan masyarakat yang di tuangkan dalam bentuk program antara lain :

- a. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan.
- b. Program Pemeliharaan Kamtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
- c. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan.
- d. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai dengan Dasar Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Dokumen Perencanaan Pembangunan di Daerah meliputi RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD dan Renja SKPD. Mengacu dasar Undang-undang tersebut diatas, maka penyusunan Rencana Kerja SKPD disesuaikan dengan tugas dan fungsi SKPD, kemudian dihimpun dan digunakan sebagai bahan untuk penyusunan Rencana Kerja Kabupaten Wonosobo. Telaahan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo yaitu penelaahan yang menyangkut arah sebagai berikut :

Visi pembangunan Kabupaten Wonosobo : Terwujudnya wonosobo yang berdaya saing, maju dan sejahtera. Sedangkan **Misi** Pemerintah Kabupaten Wonosobo adalah sebagai berikut :

- a) Mewujudkan kehidupan politik yang demokratis dan tata kelola pemerintahan yang baik, mempercepat renofasi birokrasi, peningkatan pelayanan publik dan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat
- b) Meningkatkan perekonomian daerah yang tangguh untuk mengurangi kemiskinan yang berbasis pertanian, pariwisata dan koperasi
- c) Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang unggul religius/berkarakter, berbudaya, kreatif, inovatif. Melalui penyelenggaraan pendidikan komprehensif yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat berbasis kearifan lokal dan perkembangan teknologi modern
- d) Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk menciptakan pembangunan yang merata
- e) Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga keseimbangan dan pelestarian fungsi dan keberadaan dalam upaya menopang kehidupan dan penghidupan di masa yang akan datang.

Sedang Visi dan misi dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonosobo selaku pengampu dan penyelenggara urusan wajib Pemerintahan dalam bidang Ketertiban umum dan Ketrentaman masyarakat serta Perlindungan masyarakat adalah sebagai berikut :

- a) Visi adalah merupakan pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonosobo harus dibawa agar tetap eksis, kreatif, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi juga merupakan suatu gambaran tentang keadaan yang diinginkan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonosobo.

Visi : **“Terciptanya Wonosobo Yang Berdaya Saing Maju Dan Sejahtera Melalui Penegakan Peraturan Daerah, Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat”**

b) Misi Aparat Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengemban tugasnya sehari-hari harus mampu menjawab setiap tantangan dan tuntutan yang dipikulnya, untuk menjawab setiap tantangan dan tuntutan tersebut. Seorang aparat Satpol PP selaku pelayan dan pengayom masyarakat diharuskan memiliki profesionalisme dalam pelaksanaan tugasnya, profesionalisme ini dapat terwujud apabila mampu mengoptimalkan kemampuan pribadi maupun pemanfaatan sumber daya organisasi yang dimilikinya. Seiring dengan Visi organisasi yang telah ditetapkan, maka dalam rangka mendukung visi tersebut, misi yang perlu dilakukan adalah :

- 1) Meningkatkan penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat di wilayah kabupaten wonosobo;
- 2) Meningkatkan kapasitas kelembagaan sarana prasarana dan kemampuan personil dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum dalam penegakan peraturan daerah, peraturan bupati / peraturan kepala daerah;
- 3) Meningkatkan pelayanan masyarakat melalui Public Service Centre (PSC) Satuan Polisi Pamong Praja secara terpadu;
- 4) Meningkatkan disiplin, kesiapan dan deteksi dini serta loyalitas pada pimpinan dan pengembangan Sumber Daya Manusia aparat Satpol-PP dalam mendukung pelaksanaan tugas;
- 5) Meningkatkan koordinasi dan sinergitas dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi satuan polisi pamong praja dengan instansi terkait;
- 6) Melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan ASN untuk menjaga kesadaran hukum pada peraturan.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD

3.2.1 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi dan menjadi ukuran kinerja. Tujuan akan menjadi arah perjalanan organisasi dalam beberapa tahun mendatang. Dengan demikian dalam pernyataan tujuan harus diungkapkan mengenai apa yang akan dicapai (What) dan kapan akan dicapai (when). Pernyataan tujuan bersifat lebih nyata, mengenai apa yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun mendatang. Pengungkapan tujuan ini dimaksudkan untuk mewujudkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul telah menyelaraskan apa yang harus dilaksanakan sesuai dengan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki serta arah kebijakan yang diambil.

Tujuan penyelenggaraan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonosobo yang merupakan implementasi dari misi dalam Rencana Strategis adalah sebagai berikut :

- a) Meningkatkan profesionalisme aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja;
- b) Meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat;
- c) Mewujudkan keamanan dan ketertiban serta kenyamanan di masyarakat sehingga tercipta situasi yang kondusif.

3.2.2 Sasaran

Sasaran atau obyektivitas organisasi merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan, sehingga harus disusun konsisten dengan perumusan Visi, Misi dan Tujuan Organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan secara nyata oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tertentu.

Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan yang akan dilakukan dan bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Dengan demikian apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai diharapkan bahwa tujuan strategis yang terkait juga telah dapat dicapai. Kemudian pada masing-masing sasaran ditetapkan program yang akan dijalankan untuk dapat mencapai sasaran yang terkait.

Dengan memperhatikan tujuan tersebut di atas dapat ditetapkan rumusan sasaran sebagai berikut :

- a) Meningkatnya profesionalisme aparatur Satuan Polisi Pamong Praja;
- b) Meningkatnya ketaatan dan kesadaran hukum masyarakat;
- c) Terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif.

3.3 Program dan Kegiatan

Rumusan Rencana program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 terdiri dari 2 program dan 5 kegiatan, 25 pekerjaan selengkapnya tertuang dalam tabel berikut :

Tabel 3.1 Tujuan Dan Sasaran Sesuai Dengan Renstra Satpol PP Kabupaten Wonosobo

No	Tujuan	Sasaran	Program		Kegiatan	
A	Meningkatkan profesionalisme aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja;	Meningkatnya profesionalisme aparatur Satuan Polisi Pamong Praja;	I	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	Administrasi keuangan perangkat daerah
					2	Penyediaan gaji dan tunjangan asn
					3	Administrasi umum perangkat daerah
					4	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
					5	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
					6	Penyediaan peralatan rumah tangga
					7	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan
					8	Penyediaan bahan bahan bacaan dan

						peraturan perundang- undangan
					9	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
					10	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
					11	Pengadaan mebel
					12	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
					13	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
					14	Penyediaan jasa surat menyurat
					15	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
					16	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
					17	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
					18	Penyediaan jasa pemeliharaan,

						biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
					19	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
					20	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
B	Mewujudkan keamanan dan ketertiban serta kenyamanan di masyarakat sehingga tercipta situasi yang kondusif.	Terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif.	II	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	21	Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota
					22	Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah
					23	Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/kota
					24	Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam

						rangka ketentraman dan ketertiban umum
					25	Peningkatan kapasitas SDM satub polisis pamong praja dan satuan perlindungan masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa hak asasi manusia
					26	Penegakan peraturan daerah kabupaten / kota dan peraturan bupati / wali kota
					27	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan bupati / wali kota
					28	Penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan bupati / wali kota
					29	Pembinaan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) kabupaten / kota
					30	Pengembangan kapasitas dan karier PPNS

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dengan menyelaraskan dari perwujudan visi dan misi kabupaten wonosobo satpol pp kabupaten wonosobo terus berupaya mewujudkan pemerintahan Kabupaten Wonosobo yang bersih dan profesional serta sikap responsif aparatur dan untuk mencapai tujuan pengawasan maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonosobo telah menetapkan arah kebijakan dan program, yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan pelaksanaan kegiatan.

maka program dan kegiatan yang dirancang Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 terdiri atas 2 (dua) program dan 30 (tiga puluh) kegiatan dengan jumlah pagu indikatif sebesar Rp. 6.991.252.456,00. Rekapitulasi program dan kegiatan tahun 2021 dapat dilihat pada Lampiran.

BAB V

PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonosobo tahun 2021 disusun dalam rangka meningkatkan dan menciptakan kinerja pemerintah daerah yang efektif, optimal dan efisien dalam rangka mencapai tujuan program dan sasaran pembangunan.

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonosobo tahun 2021 penyusunannya dilakukan berdasarkan RPJM Daerah Kabupaten Wonosobo tahun 2016 – 2021 serta mengacu pada kegiatan tahun-tahun yang lalu. Renja ini merupakan acuan / pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja pemerintah daerah Kabupaten Wonosobo tahun 2021.

Agar realisasi program kegiatan sesuai dengan sasaran maka diperlukan semangat, komitmen dan disiplin yang tinggi dari pelaksana pemerintahan dan segenap pemangku pembangunan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.

Wonosobo, 15 Januari 2021

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN WONOSOBO**

HARYONO, S.Sos, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 196107241986091001



**RENCANA KERJA ANGGARAN
PERUBAHAN SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH**

**RKAP BELANJA
SKPD**

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

Tahun Anggaran 2021

Urusan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Pemerintahan : 1-05 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Bidang : 1-05.0-00.0-00.01 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Pemerintahan : 1-05.0-00.0-00.01 . 01 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Unit Organisasi
Sub Unit Organisasi

**REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN BELANJA
DAERAH MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH**

KODE	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	SUMBER DANA	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)	
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Satuan Polisi Pamong Praja	100 %	Dana Alokasi Umum (D A U)	6.991.252.456,00	6.916.886.095,00	(74.366.361,00)	(1,06)
1.5					6.991.252.456,00	6.916.886.095,00	(74.366.361,00)	(1,06)
1.05 . 01					5.398.952.456,00	5.559.586.095,00	160.633.639,00	2,98
1.05 . 01 . 02					4.905.679.456,00	4.666.313.095,00	(239.366.361,00)	(4,88)
1.05 . 01 . 02 . 001					4.905.679.456,00	4.666.313.095,00	(239.366.361,00)	(4,88)
1.05 . 01 . 05					0,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00
1.05 . 01 . 05 . 010					0,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00
1.05 . 01 . 06					173.733.000,00	173.733.000,00	0,00	0,00
1.05 . 01 . 06 . 001					3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00
1.05 . 01 . 06 . 002					16.271.000,00	16.271.000,00	0,00	0,00
1.05 . 01 . 06 . 003					6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
1.05 . 01 . 06 . 005					4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00
1.05 . 01 . 06 . 006					3.840.000,00	3.840.000,00	0,00	0,00

1.05 . 01 . 06 . 009	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pamong Praja Satuan Polisi Pamong Praja	12 Bulan	Umum (D A U) Dana Alokasi Umum (D A U)	139.622.000,00	139.622.000,00	0,00	0,00
1.05 . 01 . 07	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00
1.05 . 01 . 07 . 005	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Satuan Polisi Pamong Praja	1 Paket	Dana Alokasi Umum (D A U)	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
1.05 . 01 . 07 . 006	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Satuan Polisi Pamong Praja	1 Paket	Dana Alokasi Umum (D A U)	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00

Formulir RKAP SKPD 2.2

Halaman 1

**REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN BELANJA
DAERAH MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH**

KODE	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	SUMBER DANA	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)	
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.05 . 01 . 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				62.540.000,00	62.540.000,00	0,00	0,00
1.05 . 01 . 08 . 001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Satuan Polisi Pamong Praja	12 Bulan	Dana Alokasi Umum (D A U)	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00
1.05 . 01 . 08 . 002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Satuan Polisi Pamong Praja	12 Bulan	Dana Alokasi Umum (D A U)	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00
1.05 . 01 . 08 . 004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Satuan Polisi Pamong Praja	12 Bulan	Dana Alokasi Umum (D A U)	38.140.000,00	38.140.000,00	0,00	0,00
1.05 . 01 . 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				187.000.000,00	187.000.000,00	0,00	0,00
1.05 . 01 . 09 . 002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Satuan Polisi Pamong Praja	12 Bulan	Dana Alokasi Umum (D A U)	152.000.000,00	152.000.000,00	0,00	0,00
1.05 . 01 . 09 . 006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Satuan Polisi Pamong Praja	12 Bulan	Dana Alokasi Umum (D A U)	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
1.05 . 01 . 09 . 009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Satuan Polisi Pamong Praja	12 Bulan	Dana Alokasi Umum (D A U)	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
1.05 . 02	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum		90 %		1.592.300.000,00	1.357.300.000,00	(235.000.000,00)	(14,76)
1.05 . 02 . 01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				1.187.300.000,00	952.300.000,00	(235.000.000,00)	(19,79)

Rencana Kerja Satpol PP Kabupaten Wonosobo Tahun 2021

1.05 . 02 . 01 . 001	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah	Satuan Polisi Pamong Praja	12 Bulan	Dana Alokasi Umum (D A U)	1.020.500.000,00	870.500.000,00	(150.000.000,00)	(14,70)
1.05 . 02 . 01 . 003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Satuan Polisi Pamong Praja	12 Bulan	Dana Alokasi Umum (D A U)	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
1.05 . 02 . 01 . 004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja	1 Kegiatan	Dana Alokasi Umum (D A U)	125.000.000,00	40.000.000,00	(85.000.000,00)	(68,00)
1.05 . 02 . 01 . 005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Satuan Polisi Pamong Praja	1 Kegiatan	Dana Alokasi Umum (D A U)	39.300.000,00	39.300.000,00	0,00	0,00
1.05 . 02 . 02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota				390.000.000,00	390.000.000,00	0,00	0,00
1.05 . 02 . 02 . 002	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Satuan Polisi Pamong Praja	12 Bulan	Dana Alokasi Umum (D A U)	375.000.000,00	375.000.000,00	0,00	0,00
1.05 . 02 . 02 . 003	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Satuan Polisi Pamong Praja	1 Kegiatan	Dana Alokasi Umum (D A U)	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
1.05 . 02 . 03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota				15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
1.05 . 02 . 03 . 001	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Satuan Polisi Pamong Praja	4 Orang	Dana Alokasi Umum (D A U)	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00

Formulir SKPD 2.2
RKAP

Halaman

**REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN BELANJA
DAERAH MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH**

KODE	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	SUMBER DANA	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)	
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
JUMLAH					6.991.252.456,00	6.916.886.095,00	(74.366.361,00)	(1,06)

Wonosobo, 10 May 2021
**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA**

HARYONO, S.Sos, MM.

NIP. 196107241986091001

